

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak yang dilahirkan dan tumbuh supaya tetap mendapat bimbingan dan belayan kasih sayang dari orang tuanya. Bertambah usia seorang anak akan bertambah pula tingkat sosialisasi yang dihadapinya, yaitu minimal sosialisasi terhadap lingkungan keluarganya, lingkungan sekolahnya, dan lingkungan sepermainannya. Disinilah yang justru akan banyak berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya jiwa seorang anak.

Terhadap hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tubuh danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan disingkat UUD 1945. oleh karena itu kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya.¹

¹ Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

Jadi anak memerlukan perlindungan dari Negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.²

Meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua, mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan seperti menonton film-film kekerasan, porno bahkan narkoba.³

Faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum antara lain kurangnya perhatian keluarga, sehingga anak terlantar secara fisik atau mental, faktor pergaulan/tingkungan, dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak merupakan kasus yang harus mendapat penanganan berbeda dengan kasus kriminal yang melibatkan orang dewasa. Anak yang terlibat

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 9

³ Ibid., hlm. 11

dalam kasus kriminal terpaksa harus berhadapan dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).⁴

Dalam penelitian penyusunan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus seorang anak yang berkonflik dengan hukum karena terlibat penyalahgunaan narkoba, yang perkaranya ditangani oleh Pengadilan Negeri, bahkan putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Kasus ini terdakwa adalah seorang anak bernama HARDI MANSYAH PUTRA alias HARDI bin ABDULLAH HARIS (16 tahun) yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada dari Sdr. CANDRA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali. Dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut Anak HARDI MANSYAH PUTRA Als HARDI Bin ABDULLAH HARIS mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa dituntut dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Primair) ; atau diancam diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang

⁴ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 18

Narkotika Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sekundair). Akhirnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan, hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dengan putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Tbh menetapkan bahwa :

1. anak HARDI MANSYAH PUTRA alias HARDI bin ABDULLAH HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) ; 3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan wajib latihan kerja ; dan 4. Menetapkan agar anak menjalani hukuman pidananya ditempatkan dilembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) dipekanbaru untuk dibina melalui petugas pembantu pembimbing Perasyarakatan di Tembilahan.⁵ Namun atas putusan ini jaksa Penuntut Umum menyatakan banding, akhirnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR menetapkan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/PID.SUSANAK/2017/PN.Tbh tanggal 31 Maret 2017 yang

⁵ Cuplikan Amar Putusan pengadilan Negri Tembilahan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2017/PN.Tbh

dimintakan banding tersebut; dan memerintahkan Anak yang berkonflik dengan Hukum agar tetap ditahan.⁶ Berdasarkan uraian diatas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah :
“Tanggungjawab hukum anak yang berkonflik dengan hukum karena penyalahgunaan narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian skripsi ini

adalah :

1. Bagaimana sanksi hukum anak yang menyalahgunakan narkoba sehingga harus berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana proses penahanan anak yang menyalahgunakan narkoba sehingga harus berhadapan dengan hukum seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis tentang sanksi hukum anak yang menyalahgunakan narkoba sehingga harus berhadapan dengan hukum ;


⁶Cuplikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR

- b. Untuk memahami tentang proses penahanan anak yang menyalahgunakan narkoba sehingga harus berhadapan dengan hukum seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami tentang sanksi hukum anak yang menyalahgunakan narkoba sehingga

harus berhadapan dengan hukum dan proses penahanan anak yang menyalahgunakan narkoba sehingga harus berhadapan dengan hukum seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor : 13/PID.SUS-ANAK/2017/PT.PBR



D. Landasan Teori

Teori Sanksi Hukum

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan

menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam

diri individu.⁷

Tingkat Sanksi

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis dan,
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang

Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

⁷ Fuady, H. Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 82

- a) Penundaan kenaikan gaji
- b) Penurunan gaji, dan
- c) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

3. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:

- a) Penurunan pangkat
- b) Pembebasan dari jabatan

- c) Pemberhentian dan pemecatan.⁸

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.⁹

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.83

⁹ Ibid., hlm. 85

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹¹ Dalam penelitian yuridis normatif, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat khususnya tentang anak yang berhadapan dengan hukum.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder. Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014, hlm.13.

¹¹ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 13

¹² Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm.

sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan yang berkaitan dengan proses peradilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Sekunder

Bahan pustaka yang bersifat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang berpedoman pada buku-buku tentang hukum perlindungan anak dan anak yang berhadapan dengan hukum, karya ilmiah dan lain-lain selain putusan perkara ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum serta bahan diluar hukum yang dapat memberikan informasi serta melengkapi penelitian.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

¹³ Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm. 39

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum

b. Selain studi kepustakaan, untuk memperjelas bahan hukum primer dalam hal ini khususnya dalam keputusan pengadilan

militer, peneliti menggunakan alat pengumpul data dengan cara menginventarisir, dan memilah-milah guna melengkapi data penulis dalam penelitian.¹⁴

4. Metode Analisis

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil analisis kemudian akan dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dari pengamatan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat

¹⁴ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 52

ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan topik penelitian ini.¹⁵



IBLAM
School of Law

¹⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.2009, hlm. 29